



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2022

**TENTANG
SKRINING KOMPLIKASI ORGAN PADA PENYANDANG DIABETES MELITUS
DAN HIPERTENSI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
DAN RUMAH SAKIT DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Ginjal Kronis terhadap penyandang Diabetes Melitus dan Hipertensi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Direktur Rumah Sakit Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D
2. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten
3. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Para Direktur RSUD dan Para Kepala Puskesmas pada masing-masing unit kerja agar :

1. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan upaya-upaya kegiatan promotif melalui pola hidup CERDIK (Cek kesehatan secara berkala; Enyahkan asap rokok; Rajin beraktifitas fisik; Diet yang baik dan seimbang; Istirahat yang cukup; dan Kelola stress) dan perilaku PATUH (Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter; Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur; Tetap diet dengan gizi seimbang; Upayakan aktifitas fisik dengan aman; Hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik);
2. Melakukan deteksi dini dan penanganan secara komprehensif minimal 1 (satu) tahun sekali bagi penderita *Diabetes Melitus* (DM) dan Hipertensi yaitu pemeriksaan komplikasi organ ginjal dan salah satu pemeriksaan komplikasi organ lainnya;

3. Jenis- jenis pemeriksaan komplikasi organ lainnya yaitu :
- 1) Pemeriksaan mata : refraksi, lensa, retina
 - 2) Pemeriksaan Kardiovaskuler : Carta Prediksi Faktor Risiko Kardiovaskuler, *Elektrokardiogram* (EKG)
 - 3) Pemeriksaan Saraf dan Otot : Ulkus Diabetikum, Neuropati Diabetes Melitus
 - 4) Pemeriksaan Profil Lipid : *Cholesterol total, Low Density Lipoprotein (LDL), High Density Lipoprotein (HDL), Trigliserida*
 - 5) Pemeriksaan Fungsi Hati : *Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT), Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT);*
4. Melaksanakan pemeriksaan komplikasi organ ginjal seperti urinalisis dan proteinuria kualitatif menggunakan tes carik celup (*dipstick*);
5. Melaksanakan rujukan kasus secara berjenjang ke Rumah Sakit sesuai indikasi kondisi penyakit ginjal kronis yang memerlukan konfirmasi diagnosa dan / atau tatalaksana lebih lanjut jika diperlukan;
6. Membuat Surat Keputusan Pimpinan terkait pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Skrining Komplikasi Organ pada Penyandang Diabetes Melitus dan Hipertensi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Mendorong keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) pada pasien *Diabetes Melitus* (DM) dan Hipertensi untuk mendapat layanan yang komprehensif;
8. Melakukan komunikasi persuasif (Advokasi) dan penggalangan dukungan lintas sektoral dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ginjal kronis sebagai akibat komplikasi dari penyakit *Diabetes Melitus* (DM) dan Hipertensi.

KEDUA : Para Kepala Suku Dinas Kesehatan agar mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Ginjal Kronis di lintas sektoral dan Fasilitas Kesehatan di masing-masing wilayah Kota dan Kabupaten.

KETIGA : Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten, serta Para Kepala Puskesmas agar melaporkan pelaksanaan kegiatan dimaksud paling lambat tanggal 25 setiap bulannya

dengan Format pelaporan Skrining Komplikasi Organ (<https://bit.ly/skriningkomplikasiorgan>) dilaporkan melalui email :

- 1) Jakarta Pusat : ptmsudinkesjp@gmail.com;
- 2) Jakarta Utara : ptmsudinkesjakut@gmail.com;
- 3) Jakarta Barat : dataptmjakartabarat@gmail.com;
- 4) Jakarta Selatan : laporanptmjaksel@gmail.com;
- 5) Jakarta Timur : p2ptmjaktim@gmail.com;
- 6) Kepulauan Seribu : p2ptmpulau@gmail.com.

KEMPAT : Pembiayaan yang dikenakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit ginjal kronis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit (RS) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan / atau sumber anggaran lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan :

- 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta